



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TELKOM
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 057/SAM3/KST/2021

Nomor : 5980/UN30/KS/2021

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara **UNIVERSITAS TELKOM** dan **UNIVERSITAS BENGKULU**, pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-06-2021)**, bertempat di Universitas Telkom, Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si, Rektor** Universitas Telkom, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013, dan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 sebagai dasar Operasional Pendidikan Telkom, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc , Rektor** Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/RI/KPT.KP/2017, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS BENGKULU**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat** serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (Tiga)** tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS TELKOM**



Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
Rektor

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS BENGKULU**



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc
Rektor